



**PENETAPAN**

Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 15 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX Kayong, Kabupaten Ketapang,  
**Pemohon I**

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 24 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian XXXXXX Kabupaten Ketapang;  
**Pemohon II**

**XXXXXXXXXXB**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 21 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rahadi Ismail, RT004, RW002, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,  
**Pemohon III;**

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 7 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rahadi Ismail, RT004, RW002, Desa

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kecamatan Benua Kayong,  
Kabupaten Ketapang,

## Pemohon IV

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 1 November 1980,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan  
Rahadi Ismail, RT004, RW002, Desa Padang,  
Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten  
Ketapang;

## Pemohon

V

Yang selanjutnya Pemohon I sampai dengan  
Pemohon V disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya  
bertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Ketapang pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara  
Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Ktp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud, umur 70 tahun, agama islam, meninggal di Ketapang sebagaimana berdasar Surat Keterangan Kematian nomor B/85/DP-D.570/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Padang pada tanggal 15 November 2023;
2. Bahwa pada saat (Alm) Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud Meninggal Dunia, Baik Ayah kandungnya Yang Bernama Sy. Abdul Mahmud Maupun Ibu kandungnya Yang Bernama Hamidah juga telah meninggal dunia, begitu pula istrinya yang bernama Asnik Binti Astar juga telah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 19 April 1967 (Alm) Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud pernah melangsungkan perkawinan dengan (Alm) Asnik Binti Astar sesuai dan berdasar pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/02/AlI/5/67 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang pada tanggal 05 Mei 1967;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, antara lain: 4.1 (Alm) Sy. Alpian Bin Sy. Wan Abdullah Sahab, telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 1974 di Ketapang, sesuai berdasar Surat Keterangan Kematian Nomor B/815/DP-D.570/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Padang pada tanggal 15 November 2023; 4.2 XXXXXXXXXXXX4.3 XXXXXXXXXXXX.4.4 XXXXXXXXXXXXb.4.5 XXXXXXXXXXXX.4.6 XXXXXXXXXXXX.4.7 (Alm) Hasinah Binti Sy. Wan Abdullah Sahab, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1995 di Ketapang, sesuai berdasar Surat Keterangan Kematian Nomor B/815/DP-D.570/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Padang pada tanggal 15 November 2023;

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak dan sah menurut hukum islam disebut sebagai Ahli Waris dari (Alm) Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud Adalah :

- XXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXb.
- XXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXX.

Sesuai serta berdasar pada Surat Keterangan Ahli Waris yang diregister pada Kantor Desa Padang dengan Nomor : B/824/DP-A.593.2/XI/2023 tanggal 20 November 2023, dan yang diregister Kecamatan Benua Kayong dengan Nomor : B/1269/Tapem.593.2/XI/2023 tanggal 27 November 2023;

6. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang yang belum dibayar

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menetapkan status ahli waris (Alm) Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ketapang untuk menetapkan ahli waris (Alm) Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud sebagaimana Posita 5 diatas ;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk selanjutnya sebagai ahli waris dapat bertindak secara sah menurut hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama (Alm) Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud dan untuk mengurus pengambilan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 101 di Bank Kalbar

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris (Alm) Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud Adalah Sebagai Berikut:

- XXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXb.
- XXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXX.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 72502/66, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud Nomor B/85/Dp/D.570/Xi/2023 yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Asnik Nomor B/824/DP/D.570/XI/2023 yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sy. Abdul Mahmud Nomor B/815/DP/D.570/XI/2023 yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hamidah Nomor B/815/DP/D.570/XI/2023 yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sy. Alpian Nomor B/815/DP/D.570/XI/2023 yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hasinah Nomor B/815/DP/D.570/XI/2023, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sy. Usman Nomor 6104160103110001 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama (Eliya), yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sy. Sofian Nomor 6104162505070063, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama S.m Zakaria Nomor 6171061207080003 dengan anggota keluarga adalah Pemohon III bernama (Syf. Dahlia), yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridwan Al- Mahdali Nomor 6104162301090021 dengan anggota keluarga adalah Pemohon IV bernama (Nur laila), yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sy. Suparman Nomor 6104161405070078 dengan anggota keluarga adalah Pemohon IV bernama (Nur laila), yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor B/1015/KEL/TT.B-472.11/XI/2023 bernama Eliya, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 476/829/Umum bernama Syarif Sofian, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14.
15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 476/829/Umum bernama, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15.
16. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 476/856/Umum bernama Syf. Dahlia, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16.
17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor B/1014/KEL/TT.B-472.11/XI/2023 bernama Nur laila, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 476/830/Umum bernama Sy. Suparman, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18.
19. Fotokopi Surat Keterangan beda nama atas nama Sy. Wan Abdullah Sahab Nomor 476474.4/848/Pem, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19.
20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor B/824/DP-A.593.2.XI/2023, yang telah dimeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda P.20.
21. Fotokopi Sertipikat (tanda Bukti Hak) Nomor 101, yang telah dimeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.21

**b. Bukti Saksi :**

1. XXXXXXXXn, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Ketapang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebab saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
  - Bahwa syarif wan Abdullah meninggal pada tahun 2021 dan ketika dia meninggal baik ayah kandung dan ibunya serta istrinya yang bernama Asnik telah meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi syarif wan Abdullah Sahab telah dikaruniai 7 orang anak dan meninggal semasa kecil 2 orang anak;
  - Bahwa, saat ini keturunan dari alamarhum syarif Wan Abdullah Sahab Bernama Eliya, Sy. Sofian, Syf. Dahlia, Nur Laila dan Sy. Suparman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada lagi anak dari Pewaris yang Bernama Sy. Salem Sahab bin Sy. Wan Abdullah Sahab yang merupakan keturunan beda ibu dengan para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan kesemuanya dan pewaris syarif Wan Abdullah Juga beragama Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum syarif Wan Abdullah Sahab, untuk pengambilan sertifikat Hak Milik Atas Nama Pewaris di bank yang sedang diagunkan;

2. XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di XXXXXX. Kabupaten ketapang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebab saksi merupakan tetangga dari para Pemohon dan tengga syarif wan Abdullah sahab;
- Bahwa syarif wan Abdullah meninggal pada tahun 2021 dan ketika dia meninggal baik ayah kandung dan ibunya serta istrinya yang bernama Asnik telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarif wan Abdullah Sahab telah dikaruniai 7 orang anak dan meninggal semasa kecil 2 orang anak;
- Bahwa, saat ini keturunan dari alamarhum syarif Wan Abdullah Sahab Bernama Eliya, Sy. Sofian, Syf. Dahlia, Nur Laila dan Sy. Suparman;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada lagi anak dari Pewaris yang Bernama Sy. Salem Sahab yang merupakan keturunan beda ibu dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan kesemuanya dan pewaris syarif Wan Abdullah Juga beragama Islam;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum syarif Wan Abdullah Sahab, untuk pengambilan sertifikat Hak Milik Atas Nama Pewaris di bank yang sedang diagunkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Syarif Wan Abdullah Sahab yang akan digunakan untuk mengurus pengambilan sertifikat yang sedang diagunkan di Bank dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, dari hal tersebut Majelis menilai yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar ahli waris dari Syarif Wan Abdullah Sahab hanya Para Pemohon saja dan tidak ada yang lain ? dan Apakah Para Pemohon berhak sebagai Ahli waris dari Syarif Wan Abdullah Sahab? dari ketentuan tersebut Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan masalah diatas sebagaimana Pasal 283 Rbg:

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tahriansyah Bin M. Thamrin Dan M. Idham Bin H. Hamdan.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.21 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut terbukti bahwa Almarhum Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud dengan Asnik pada tahun 1967, dan pada saat meninggalnya Sy. Wan Abdullah Sahab pada tahun 2021 isteri serta kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 tersebut, membuktikan bahwa anak dari Sy. Wan Abdullah Sahab yang Bernama Hasinah dan Alpian telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris yaitu Sy. Wan Abdullah Sahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.11, P.12, P.13. P.14. P.15, P.17, P.18 dan P.19 tersebut, menjelaskan bahwa Eliya, Syarif Sofian, Nur Laila dan Sy. Suparman merupakan keturunan dari Sy. Wan Abdullah Sahab dan Asnik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan P.16 tersebut, secara Materiil terdapat perbedaan antara bukti satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu dalam hal ini Majelis Hakim mengambil P.10 (Kartu keluarga ) sebagai bukti yang kuat dan bukti itu menjelaskan bahwasanya Syf dahlia merupakan keturunan dari Sy. Wan Abdullah Sahab dengan Syf. Djubaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 tersebut, secara Materiil terdapat menjelaskan bahwasanya ahli waris dari Syarif Wan Abdullah Sahab yaitu Eliya, Syarif Sofian, Syf. Dahlia, Nur Laila dan Sy Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 tersebut, menjelaskan bahwasanya almarhum Syarif Wan Abdullah Sahab mempunyai harta peninggalan berupa sertifikat tanah atas Namanya yang saat ini dalam tanggungan di Bank;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang, Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai bahwa almarhum Syarif Wan Abdullah Sahab mempunyai keturunan yang Bernama Eliya, Syarif Sofian, Syf Dahlia, Nur Laila, dan Sy. Suparman dan bahwasanya almarhum Syarif Wan Abdullah Sahab juga

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan lain yang bernama Saleem Sahab dari isteri lainnya, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa isteri serta kedua Orangtua Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud telah meninggal terlebih dahulu sebelum kematiannya;
- Bahwa Almarhum Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud dengan Hasnik memiliki keturunan yang bernama Eliya, Syarif Sofian, Nur Laila Sy Suparman;
- Bahwa Almarhum Sy. Wan Abdullah Sahab Bin Sy. Abdul Mahmud dengan Syf, Djubaidah memiliki keturunan yang bernama Syaf dahlia;
- Bahwa, selain dari Para Pemohon di atas, Sy. wan Abdullah Sahab juga mempunyai keturunan yang bernama Sy. Salem Sahab;

### Pertimbangan Petitum Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti surat dan saksi-saksi terbukti dalam permohonan *in casu* telah meninggal seorang bernama Sy. Wan Abdullah Sahab, meninggalkan harta diantaranya berupa tanah yang sekarang dalam anggunan di Bank;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Syarif Wan Abdullah Sahab meninggalkan ahli waris yaitu keturunannya yang Bernama Eliya, Syarif Sofian, Syf Dahlia, Nur Iaila, Sy Suparman yang saat ini berposisi dalam perkara a quo sebagai Para Pemohon namun ada seorang keturunan lagi yang belum masuk dan didudukkan sebagai Pemohon dalam permohonan ini yaitu Sy salem Sahab;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 Rumusan Kamar Agama menjelaskan bahwasanya Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas, mengatur bahwasanya dalam permohonan penetapan ahli waris harus menyertakan keseluruhan ahli waris dalam permohonannya dan senyatanya dalam perkara a quo ini tidak menyertakan ahli waris lain dari almarhum Syarif Wan Abdullah Sahab, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon kurang pihak atau *plurium litis consortium* oleh sebab itu Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

### Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arif Masdukhin, S.H.**

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dadang, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp50.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp630.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp805.000,00

Terbilang (*delapan ratus lima ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Ktp